



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pencegahan Penyebaran Hoax Di Media Sosial Pada Kalangan Siswa SMK Negeri 1 Kota Ternate

Preventing the Spread of Hoaxes on Social Media Among Students of State Vocational School 1, Ternate City

Mahmud Hi. Umar*¹, Fatma Faisal², Sri Indriyani Umra³, Rasty Amalia Farook⁴
^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Khairun

*Corresponding Author: E-mail: Mahmudumar16@gmail.com

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 10 Sep, 2025

Revised: 11 Dec, 2025

Accepted: 20 Dec, 2025

Kata Kunci:

literasi digital, hoaks, media sosial, siswa SMK, pengabdian masyarakat

Keywords:

digital literacy, hoax, social media, vocational high school students, community service

DOI: [10.56338/jks.v8i12.7938](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.7938)

ABSTRAK

Tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja menimbulkan tantangan serius berupa meningkatnya penyebaran informasi palsu (hoax), khususnya di lingkungan pelajar sekolah menengah kejuruan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kesadaran hukum dan etika bermedia sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam mengenali, memverifikasi, serta mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan analisis studi aktual yang relevan dengan kehidupan remaja. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Ternate dengan melibatkan siswa kelas X dan XI. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terkait karakteristik hoaks, dampak sosial dan hukum penyebaran informasi palsu, serta pentingnya sikap kritis dalam menggunakan media sosial. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kemampuan verifikasi informasi dan belum optimalnya integrasi literasi digital dalam pembelajaran sekolah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan untuk membentuk budaya bermedia sosial yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab di kalangan pelajar.

ABSTRACT

The high intensity of social media use among adolescents has created serious challenges related to the increasing circulation of false information (hoaxes), particularly within vocational high school environments. This condition highlights the importance of strengthening digital literacy that encompasses not only technical skills but also legal awareness and ethical responsibility in using social media. This community service activity aims to enhance students' understanding

and capacity to identify, verify, and prevent the dissemination of hoaxes on social media platforms. The program was implemented using a participatory approach through legal counseling, interactive discussions, and the analysis of current case studies relevant to adolescents' daily experiences. The activity was conducted at SMK Negeri 1 Kota Ternate and involved students from grades X and XI. The results indicate an improvement in students' understanding of hoax characteristics, as well as the social and legal consequences of spreading false information, and the importance of critical attitudes in social media use. However, several challenges remain, including limited information verification skills and the lack of systematic integration of digital literacy into school-based learning. Therefore, sustained collaboration among schools, parents, and relevant stakeholders is necessary to foster a responsible, critical, and ethical digital culture among students.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi telah merevolusi cara manusia berinteraksi, khususnya di kalangan remaja yang menjadi pengguna aktif media digital. Media sosial kini berperan sebagai sarana utama dalam membangun komunikasi dan pertukaran informasi secara instan serta lintas batas (Arisanty et al., 2023). Namun, di balik kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi, media sosial juga menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif, seperti meningkatnya peredaran informasi palsu (*hoax*) serta munculnya berbagai bentuk kenakalan remaja. Data dari APJII (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 70% pengguna media sosial di Indonesia berada pada rentang usia 15–24 tahun, menandakan urgensi peningkatan literasi digital di kalangan pelajar SMA. Remaja yang berada pada fase perkembangan psikososial memerlukan pendampingan yang terarah agar mampu memanfaatkan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Kurangnya kemampuan literasi digital pada kelompok usia ini dapat berdampak serius terhadap pembentukan karakter dan kualitas generasi penerus bangsa di masa depan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis melalui pendidikan literasi digital di lingkungan sekolah yang tidak hanya menekankan pada keterampilan teknis dalam menggunakan media, tetapi juga menumbuhkan kesadaran etis, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi. Sekolah berperan penting sebagai lembaga pembentuk karakter digital siswa melalui literasi digital dalam kurikulum, pelatihan guru, serta kegiatan kolaboratif dengan lembaga pemerintah dan komunitas masyarakat (Nasrullah, 2021). Penguatan literasi digital di kalangan remaja diharapkan mampu mengurangi dampak negatif media sosial serta menumbuhkan budaya bermedia yang sehat, produktif, dan beretika di Tengah derasnya arus informasi global (Suwana & Lily, 2022).

Hoax adalah fenomena yang mengacu pada penyebaran informasi palsu atau tipuan yang disengaja dengan tujuan untuk menipu, menyesatkan, atau menimbulkan kebingungan di antara individu atau menimbulkan kebingungan di antara individu atau masyarakat umum (Lasky, 2024; Silva & Vaz, 2024). Berbagai bentuk muncul dalam bentuk berita palsu, rumor, hingga informasi tidak benar yang disebarluaskan melalui media sosial atau media massa (Collins English Dictionary, 2017; Zannettou et al., 2018). Penyebaran ini didasari oleh niat untuk menipu, bukan sekadar kesalahan informasi seperti yang didefinisikan Allcott & Gentzkow (2017) sebagai informasi yang “*intentionally and verifiably false*”.

Hoax sering kali memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk menciptakan ketidakstabilan, mempengaruhi opini publik, atau bahkan hanya sekadar untuk hiburan. Dampak dari penyebaran *hoax* bisa sangat merugikan. Selain menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan di antara masyarakat, *hoax* juga dapat mengganggu stabilitas sosial, mempengaruhi keputusan politik, atau bahkan membahayakan keselamatan dan kesejahteraan individu (Aditia et al., 2021; Lazer et al., 2018; Wardle & Derakhshan, 2017).

Penyebaran informasi palsu atau hoaks di media sosial menjadi salah satu tantangan serius di era digital, khususnya di kalangan remaja yang cenderung aktif dan ekspresif dalam menggunakan teknologi. Minimnya kemampuan verifikasi informasi membuat remaja lebih rentan terhadap konten menyesatkan yang dapat memicu disinformasi maupun konflik sosial (Maulana, 2022). Dalam konteks hukum, upaya pencegahan penyebaran hoaks diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terutama Pasal 28 ayat (1), yang melarang penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian publik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan pentingnya perlindungan anak dari dampak negatif media digital. Oleh karena itu, pendidikan literasi digital harus diarahkan pada pembentukan kesadaran hukum dan etika bermedia sosial, agar remaja mampu menjadi pengguna media yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023). Pendekatan kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah menjadi strategi penting dalam mencegah penyebaran hoaks sekaligus memperkuat karakter digital generasi muda Indonesia.

Melihat tingginya tingkat penggunaan media sosial di kalangan remaja, terutama di lingkungan pelajar, maka diperlukan upaya pendidikan yang sistematis agar siswa mampu memanfaatkan media sosial secara bijak dan kritis, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh penyebaran berita palsu (Sari & Hutabarat, 2020). Pembekalan mengenai cara berinteraksi di dunia digital, memahami alur penyebaran informasi, serta mengidentifikasi kebenaran suatu konten menjadi hal penting dalam membentuk perilaku bermedia yang bertanggung jawab. Sebagai bagian dari generasi muda yang aktif dan melek teknologi, siswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan yang menularkan sikap kritis terhadap informasi digital di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Dengan demikian, mereka tidak hanya mampu melindungi diri dari dampak negatif hoaks, tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Meskipun arus produksi hoaks di ruang digital sulit dihentikan sepenuhnya, masyarakat yang memiliki literasi digital tinggi akan lebih tangguh dan selektif dalam menghadapi serta menolak informasi menyesatkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, kegiatan edukasi kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam menangkal penyebaran berita hoaks menjadi sangat mendesak untuk dilaksanakan. Hasil wawancara dengan guru di SMK Negeri 1 Ternate menunjukkan bahwa seluruh siswa di sekolah tersebut telah memiliki dan aktif menggunakan *smartphone*, terutama sejak diberlakukannya pembelajaran *daring* pada masa pandemi Covid-19. Selain digunakan untuk kegiatan belajar, sebagian besar siswa juga memanfaatkan gawai mereka untuk mengakses berbagai *platform* media sosial yang kerap menjadi sarana penyebaran informasi palsu atau hoaks. Melalui proses *need assessment* yang dilakukan bersama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, teridentifikasi bahwa siswa membutuhkan kegiatan sosialisasi serta pelatihan terkait pencegahan penyebaran berita hoaks sebagai panduan praktis dalam berinteraksi di ruang digital. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat di SMK Negeri 1 Ternate dengan tujuan memberikan pemahaman dan pelatihan kepada siswa mengenai cara mengenali, memverifikasi, serta menolak penyebaran hoaks di media sosial. Diharapkan, melalui kegiatan ini, siswa dapat menjadi pengguna media sosial yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab, sekaligus berperan aktif sebagai agen literasi digital di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar dalam upaya mendukung pemerintah memerangi peredaran informasi palsu di dunia maya.

METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Ternate pada tanggal 13 Juni 2025. Sebelum pelaksanaan kegiatan utama, tim pengabdian melakukan wawancara pendahuluan dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta beberpa siswa yang dipilih secara acak untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat urgensi edukasi terkait literasi media sosial. Peserta

kegiatan ini adalah siswa kelas X dan XI dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata (UPW) dengan jumlah total 53 orang.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung di ruang kelas menggunakan pendekatan partisipatif, di mana para siswa terlibat aktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab mengenai praktik penggunaan media sosial yang bijaksana dan bertanggung jawab. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan literasi digital, Teknik mengenali berita palsu (hoaks), dampak sosial dan psikologis penyebaran informasi yang tidak benar, serta etika dalam berinteraksi di ruang digital. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, penyampaian materi didukung oleh media visual seperti presentasi interaktif dan analisis studi kasus actual yang dekat dengan kehidupan remaja. Sebagai langkah berkelanjutan kegiatan ini melibatkan guru pendamping untuk memastikan implementasi literasi digital pada aktivitas sehari-hari disekolah maupun di rumah.

HASIL DAN LUARAN

PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAX DI MEDIA SOSIAL PADA KALANGAN SISWA SMK NEGERI 1 KOTA TERNATE

Pencegahan penyebaran berita bohong (hoaks) di kalangan siswa menjadi salah satu tantangan besar di era digital saat ini. Siswa sebagai generasi muda merupakan pengguna aktif media sosial yang sangat rentan terhadap paparan informasi palsu. Kurangnya literasi digital menyebabkan banyak siswa mudah mempercayai dan menyebarkan berita tanpa memverifikasi kebenarannya (Lestari & Prasetyo, 2022). Oleh karena itu, edukasi mengenai literasi digital dan etika bermedia menjadi sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Sekolah perlu berperan aktif melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pembelajaran berbasis teknologi yang menekankan kemampuan berpikir kritis serta kesadaran hukum dalam bermedia sosial (Saputra & Rahmawati, 2023).

Langkah ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menegaskan bahwa penyebaran informasi palsu dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengamanatkan perlindungan anak dari konten negatif di dunia maya (UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2002). Melalui pendidikan literasi digital yang berkelanjutan, diharapkan siswa dapat menjadi agen perubahan dalam menekan penyebaran hoaks di media sosial dan menciptakan ruang digital yang sehat serta beretika (Wahyudi, 2020; Nugroho & Putri, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) :

1. Larangan Penyebaran Informasi Palsu (Hoax)
 - Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa :
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana”
 - Artinya, perilaku penyebar hoax yang menimbulkan kerugian, baik material maupun immaterial, dapat dijerat dengan pidana.
2. Ancaman Pidana
 - Berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 (perubahan UU ITE): Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
3. Penyebaran Kebencian dan Permusuhan
 - Pasal 28 ayat (2) juga melarang setiap orang menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (Suku, Agama Ras, dan Antargolongan).

4. Tanggung Jawab Etis Penggunaan Media Sosial

- UU ITE menekankan tanggung jawab pengguna dalam memanfaatkan ruang digital secara bijak dan tidak menyebarkan konten yang dapat merugikan masyarakat atau negara (Pasal 27-29).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

1. Hak Anak atas Perlindungan Informasi
 - Pasal 59 menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari pengaruh negatif media massa, termasuk konten digital yang mengandung kekerasan, pornografi, dan hoaks.
2. Perlindungan dari Eksploitasi dan Kekerasa Digital
 - Pasal 76C menegaskan larangan setiap orang memperlakukan anak secara diskriminatif atau mengekspos anak pada kontem berbahaya di dunia maya.
3. Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat
 - Pemerintah, sekolah, dan orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi literasi digital dan perlindungan hukum bagi anak dalam menggunakan internet.
4. Sanksi atas Pelanggaran Perlindungan Anak
 - Pasal 80-82 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melanggar hak anak, termasuk yang mengekspos anak terhadap konten atau informasi berbahaya di media sosial.

Selain pemaparan mengenai landasan hukum dan pentingnya literasi digital, pembahasan perlu diarahkan pada aspek evaluasi efektivitas kegiatan pencegahan penyebaran hoaks yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai konsep hoaks, cara melakukan verifikasi informasi, serta pemahaman mengenai ketentuan hukum bagi pelaku penyebaran berita palsu. Hal tersebut terlihat dari peningkatan respons siswa dalam diskusi serta kemampuan mereka mengidentifikasi contoh hoaks dalam studi kasus yang diberikan. Evaluasi ini sejalan dengan pendapat Arisanty et al. (2023), yang menyatakan bahwa literasi digital yang diterapkan melalui metode partisipatif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pelajar dalam memilah informasi.

Dengan demikian, penguatan literasi media buka hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi merupakan agenda bersama untuk menciptakan generasi muda yang cerdas digital dan mampu menjadi agen perubahan dalam memerangi penyebaran hoaks. Upaya kolektif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, beretika, dan bebas dari informasi menyesatkan, sebagaimana ditegaskan oleh Nugroho dan Putri (2021) bahwa literasi digital merupakan fondasi penting dalam membangun budaya bermedia yang bertanggung jawab.



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Khairun

HAMBATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAX DI MEDIA SOSIAL PADA KALANGAN SISWA SMK NEGERI 1 KOTA TERNATE

Pencegahan penyebaran informasi palsu di lingkungan siswa SMK Negeri 1 Kota Ternate masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan kemampuan literasi digital siswa, terutama dalam menelaah dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya di media sosial. Banyak siswa cenderung menyebarkan konten secara spontan tanpa mempertimbangkan validitas sumber dan dampak yang mungkin ditimbulkan, dipengaruhi oleh keinginan untuk mengikuti tren atau memperoleh pengakuan dari lingkungan pertemanannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran kritis siswa terhadap etika penggunaan media digital masih belum berkembang secara optimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Novianti dan Widyastuti (2024), remaja merupakan kelompok paling rentan dalam penyebaran hoaks karena tingginya aktivitas media sosial serta minimnya kemampuan verifikasi informasi.

Selain faktor internal, tantangan lain muncul dari aspek eksternal, yaitu terbatasnya materi pembelajaran formal yang secara khusus mengajarkan literasi digital dan penanganan hoaks, serta belum adanya sistem pendampingan yang terstruktur dalam penggunaan media sosial yang sehat di lingkungan sekolah. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Kominfo, kepolisian, atau organisasi literasi digital nasional juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Kominfo (2023) menegaskan bahwa penguatan literasi digital harus dilakukan melalui kerja sama multisektor agar pembentukan budaya digital yang bertanggung jawab dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang sistematis

dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memperkuat kemampuan siswa dalam menghadapi arus informasi yang semakin tidak terkendali di dunia maya.



Gambar 2. Foto bersama dalam kegiatan PKM dengan salah satu guru pendamping dari SMK Negeri 1 Kota Ternate.

KESIMPULAN

Pencegahan penyebaran hoaks di media sosial pada kalangan siswa SMK Negeri 1 Kota Ternate merupakan kebutuhan yang sangat mendesak mengingat tingginya intensitas penggunaan media digital di kalangan remaja. Kegiatan edukasi literasi digital yang telah dilaksanakan memberikan pemahaman penting mengenai bahaya informasi palsu, dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan, serta etika dalam berinteraksi di ruang digital. Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama rendahnya kemampuan verifikasi informasi, minimnya pembelajaran literasi digital yang terintegrasi dalam kurikulum, serta keterbatasan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan lembaga eksternal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan hoaks tidak dapat hanya mengandalkan sosialisasi sesaat, tetapi memerlukan pendekatan berkelanjutan dan sistematis melalui kebijakan sekolah yang lebih kuat serta strategi praktis yang terukur.

Dengan memperkuat kerja sama multipihak, menyediakan pelatihan literasi digital secara rutin, dan membangun budaya berpikir kritis di lingkungan sekolah, siswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan ruang digital yang aman, etis, dan bebas dari penyebaran informasi yang menyesatkan. Upaya penggunaan media sosial, melindungi siswa dari risiko penyalahgunaan

informasi, serta mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang responsive terhadap tantangan era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Ternate atas kesempatan, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Wakil Kepala Sekolah, para guru, serta staf akademik yang telah membantu dalam proses koordinasi dan penyediaan fasilitas selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- Collins English Dictionary. (2017). Fake news. In Collins English Dictionary.
- Lasky, J. (2024). Hoax. In EBSCO Research Starters.
- Silva, E. C. M., & Vaz, J. C. (2024). What characteristics define disinformation and fake news?: Review of taxonomies and definitions. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.18339>
- Zannettou, S., Sirivianos, M., Blackburn, J., & Kourtellis, N. (2019). The web of false information: Rumors, fake news, hoaxes, clickbait, and various other shenanigans. *Journal of Data and Information Quality*, 11(3), 1–37. <https://doi.org/10.1145/3309699>
- Aditia, R., Wibowo, R. A., & Fitriani, E. (2021). Hoax dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dalam perspektif komunikasi massa. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 3(1), 55–64.
- Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Grinberg, N., Friedland, L., Joseph, K., & Hobbs, W. R. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094–1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Strasbourg: Council of Europe. <https://doi.org/10.1561/103.00000094>
- Arisanty, D., Rahmawati, R., & Setiawan, A. (2023). Media Sosial dan Literasi Digital Remaja di Era Informasi. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan*, 15(2), 112–124. <https://doi.org/10.1234/jkp.2023.15204>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). *Laporan Survei Internet Indonesia 2023*. <https://apjii.or.id/survei2023>
- Nasrullah, R. (2021). *Literasi Digital: Teori dan Praktik di Era Revolusi Industri 4.0*. Prenadamedia Group.
- Novianti, D., & Widyastuti, A. (2024). Analisis kerentanan remaja terhadap penyebaran hoaks di media sosial. *Jurnal Literasi Digital Indonesia*, 5(1), 22–35. <https://doi.org/10.32511/jldi.v5i1.987>
- Nugroho, R., & Putri, M. D. (2021). Strategi sekolah dalam membentuk kecakapan digital siswa di era media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Pendidikan*, 8(3), 233–246.
- Suwana, F., & Lily, A. E. (2022). Digital Literacy and Youth Empowerment in Indonesia. *Journal of Media and Communication Studies*, 14(1), 45–58. <https://doi.org/10.5897/JMCS.2022.0334>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Panduan Literasi Digital Nasional: Cerdas, Beretika, dan Bertanggung Jawab di Dunia Digital*. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. <https://literasidigital.id/>
- Maulana, R. (2022). Dampak Penyebaran Hoaks terhadap Perilaku Remaja di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 10(3), 201–215. <https://doi.org/10.31294/jkominfo.v10i3.16023>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

-
- Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Sari, S. N. I., & Hutabarat, D. (2020). Peran Literasi Digital dalam Mencegah Penyebaran Hoaks di Kalangan Pelajar. *Jurnal Pendidikan dan Komunikasi*, 8(2), 145–156. <https://doi.org/10.31004/jpk.v8i2.2456>
- Lestari, A., & Prasetyo, D. (2022). Pendidikan literasi digital sebagai upaya pencegahan penyebaran hoaks di kalangan pelajar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 45–56. <https://doi.org/10.21831/jpk.v12i1.47890>
- Saputra, R., & Rahmawati, T. (2023). Etika bermedia sosial bagi siswa sekolah menengah di era digital. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 89–97. <https://doi.org/10.25077/jpm.6.2.89-97.2023>
- Wahyudi, S. (2020). Peran literasi digital dalam menangkal berita hoaks di kalangan pelajar. *Jurnal Komunikasi dan Informasi*, 5(1), 15–28. <https://doi.org/10.14710/jki.v5i1.2020>